

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



**KURIKULUM PENDIDIKAN
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH POLRI
DIKREG KE-58 T.A. 2018**



KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
NOMOR: KEP / /III/2018 TANGGAL MARET 2018

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

Nomor : Kep/ /III/2018

tentang

KURIKULUM PENDIDIKAN
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH POLRI

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri, perlu ditetapkan keputusan untuk dijadikan dasar dan pedoman pelaksanaan pendidikan;
2. agar Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri dapat terlaksana secara efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai kualifikasi pendidikan profesional dalam bidang Manajemen Kepolisian Tingkat Menengah, perlu disusun Kurikulum Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri.
- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/1345/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri T.A. 2018;
6. Peraturan

6. Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Nomor 05 Tahun 2009 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Polri;
7. Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Peserta Pendidikan Polri;
8. Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Nomor: Kep/739/IX/2013 tanggal 26 September 2013 tentang Standar Pendidikan Polri.
9. Surat Perintah Kalemdiklat Polri Nomor : Sprin/145/II/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Kelompok Kerja Revisi dan Penyempurnaan Kurikulum Sespimmen Polri T.A. 2018.

Memperhatikan :

1. hasil diskusi Tim Pokja Revisi dan Penyempurnaan Kurikulum Sespimmen Polri T.A. 2018.
2. saran dan masukan para pembina fungsi, pelaksana pendidikan dan pengguna hasil didik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. mengesahkan Kurikulum Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
2. hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri yang belum diatur dalam kurikulum pendidikan ini, akan diatur kemudian dan sebelum ada ketentuan baru, maka ketentuan yang sudah ada selama ini serta tidak bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku.
3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: _____ Maret _____ 2018

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

Kepada Yth :
Kasespim Lemdiklat Polri.

Drs. UNGGUNG CAHYONO
KOMISARIS JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Asrena Kapolri.
5. As SDM Kapolri.
6. Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri.

PETUNJUK UMUM
KURIKULUM PENDIDIKAN
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH POLRI
DIKREG KE-58 T.A. 2018

I. TEMA PENDIDIKAN.

Meningkatkan kemampuan staf dan pimpinan tingkat menengah yang profesional, modern dan terpercaya melalui *democratic policing* guna mengantisipasi perkembangan situasi menghadapi Pemilu 2019 dalam rangka terwujudnya Kamdagri.

II. TUJUAN PENDIDIKAN.

Menghasilkan Perwira Polri mahir, terpuji, patuh hukum dan unggul yang mampu melaksanakan tugas selaku Pimpinan dan staf Tingkat menengah.

III. PROFIL LULUSAN.

- A. Pimpinan tingkat menengah yang berkarakter kebangsaan dan menguasai manajemen strategis serta terampil mengambil keputusan strategis.
- B. Staf pimpinan tingkat menengah yang berkarakter kebangsaan dan menguasai manajemen strategis serta terampil membantu membuat keputusan strategis.

IV. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.

A. Sikap dan Tata Nilai.

Memiliki mental dan perilaku yang menunjukkan sikap:

1. menghayati dan mengamalkan nilai-nilai sebagai insan Bhayangkara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam melaksanakan tugas.
3. mampu berperan serta sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
4. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
6. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan masyarakat, bangsa dan negara.

B. Penguasaan. . . .

B. Penguasaan Pengetahuan / Keilmuan.

Memiliki pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural tentang manajemen dan kepemimpinan tingkat menengah yang meliputi:

1. Sikap mental dan kepribadian sebagai insan Bhayangkara.
2. Strategi kepemimpinan.
3. Manajemen strategis bidang operasional.
4. Manajemen strategis bidang pembinaan.
5. Kajian perkembangan lingkungan strategis.
6. Kajian paradigma.

C. Keterampilan Kerja Umum.

Memiliki keterampilan umum berpikir dan bertindak sebagai manajer dan pemimpin tingkat menengah berkenaan dengan:

1. Menerapkan program nawacita dan program revolusi mental dalam pelaksanaan tugas Polri.
2. Perumusan, pengembangan pemikiran logis, kritis, kreatif dan sistematis, dalam konteks implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian yang memperhatikan nilai-nilai humaniora dalam etika karya tulis ilmiah.
3. Pertanggungjawaban kinerja dan anggaran secara transparan dan akuntabel.
4. Pengelolaan media sosial dan penerapan kemampuan kehumasan dalam upaya membangun opini positif.
5. Pengelolaan konflik internal organisasi untuk mencegah dan menangani serta memelihara soliditas, solidaritas kesatuan maupun dengan TNI, instansi terkait serta masyarakat;
6. Pemahaman paradigma *democratic policing* dan keterampilan menerapkan *democratic policing* dalam pelaksanaan tugas Polri.

D. Keterampilan Kerja Khusus.

Memiliki keterampilan khusus berpikir dan bertindak sebagai manajer dan pemimpin tingkat menengah yang meliputi:

1. Menjadi agen perubahan dan memiliki keterampilan mengelola organisasi yang dipimpinnya dalam mewujudkan pelayanan prima;
2. Penerapan proses pengambilan keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah berdasarkan hasil kajian analisis strategis;

3. Penganalisisan perkembangan lingkungan strategis guna memprediksi dan mengantisipasi ancaman kamtibmas sampai dengan jangka sedang / menengah;
4. Perumusan strategi menghadapi ancaman kamdagri sampai dengan jangka panjang;
5. Penerapan strategi dan kebijakan Polri dalam pelaksanaan tugas;

V. LAMA PENDIDIKAN.

A. Waktu pendidikan : 7 (tujuh) Bulan = 28 (duapuluh delapan) Minggu = 1.400 JP (1 JP = 45 menit).

B. Pentahapan.

1. Tahap I : Tahap Pengantar.

Pada tahap ini diberikan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada usaha penyesuaian dan motivasi kepada peserta didik serta pemberian materi yang terkait dengan orientasi pendidikan sehingga mampu mengikuti kegiatan pembelajaran lebih lanjut;

2. Tahap II : Tahap Inti

Pada tahap ini diberikan materi-materi pelajaran yang mendasari dan mendukung tercapainya kompetensi lulusan pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah;

3. Tahap III : Tahap Pengayaan dan Pembulatan.

Pada tahap ini diberikan pengalaman belajar yang merupakan suatu rangkuman dari semua mata pelajaran yang telah disampaikan pada tahap awal dan tahap inti, dalam bentuk pemberian tugas-tugas penyusunan Naskah Karya Perorangan (NKP), simulasi kesatuan, seminar sekolah dan ceramah pembekalan.

VI. KELOMPOK MATA PELAJARAN.

A. PENGANTAR.

1. Upacara Pembukaan
2. Waktu Pimpinan.
Pembekalan Kasespim Polri;

3. Orientasi

3. Orientasi Pendidikan.

- a. Penjelasan Program Pendidikan Sespimmen Sespim Polri (Kasespimmen Polri).
- b. Penjelasan Para Kabid Sespim Polri.
- c. Penjelasan Tata Tertib Peserta Didik dan Penjelasan Opsnaljar.
- d. Penjelasan Penilaian dan Penjelasan Pedoman PPKTI.
- e. Orientasi Lingkungan.
- f. Pre-Test.
- g. Survei Awal (Bakat Kepemimpinan).
- h. Berpikir Sistem.
- i. Brain Smart Mapping.
- j. Manajemen Strategik.
- k. Evaluasi dan Kendali Strategi.
- l. Analisa SWOT.
- m. Analitical Hierarchy Proses (AHP).
- n. Forum dialogis.
- o. Teknik Penulisan Karya Ilmiah.
- p. Futurologi.
- q. Manajemen Perubahan.
- r. Latihan Kepemimpinan (Outbound).
- s. Latihan Public Speaking (Strategi Komunikasi Sosial).
- t. Latihan Manajemen Course (MC) Level III.

B. MATA PELAJARAN.

1. Kelompok Kepribadian.
 - a. Pendidikan Karakter Berkeunggulan.
 - b. Membangun Budaya Anti Korupsi.
2. Kelompok Kepimpinan.
 - a. Revolusi Mental Kepemimpinan Polri.
 - b. Motivasi dalam Kepemimpinan Polri.
 - c. Kepemimpinan Tribrata yang Visioner dan Beretika.
 - d. Reformasi Birokrasi Polri.

3. Kelompok

3. Kelompok Kajian Ideologi dan Paradigma Polri.
 - a. Ideologi .
 - 1) Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan UUD Tahun 1945 dalam membentuk Karakter Bangsa.
 - b. *Democratic Policing*.
 - 1) *Democratic Policing*.
 - 2) Implementasi *Democratic Policing* dalam tindakan Kepolisian.
4. Kelompok Manajemen Pembinaan Polri.
 - a. Manajemen Perencanaan dan Anggaran Polri.
 - 1) Manajemen Perencanaan dan Anggaran.
 - 2) Manajemen Perencanaan dan Anggaran Polri.
 - 3) Sisrenstra, Renstra, Renja, LAKIP.
 - 4) Implementasi Pembuatan DIPA RKA-KL.
 - 5) Manajemen Keuangan Polri.
 - b. Strategi Manajemen SDM Polri.
 - 1) Manajemen SDM Polri.
 - 2) Implementasi Manajemen SDM
 - c. Strategi Manajemen Logistik Polri.
 - 1) Manajemen Logistik Polri.
 - 2) SIMAK BMN
 - 3) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 - 4) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
 - d. Strategi Manajemen Pengawasan dan Pengendalian Polri.
 - 1) Manajemen Pengawasan Polri.
 - 2) Implementasi Pengawasan Internal Polri.
 - 3) Implementasi SAKIP.
 - 4) Manajemen Audit.
 - 5) Penegakan Etika Profesi Polri.
5. Bidang Studi Perkembangan Lingkungan Strategis.
 - a. Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional.
 - 1) Wawasan Nusantara, Wawasan Kebangsaan dan Bela negara.
 - 2) Kewaspadaan Nasional {Perkembangan (perkembangan ideologi saat ini, antisipasi bahaya yg mengancam negara (pancasila, persatuan dan kesatuan NKRI)}.
 - b. Kajian Perkembangan Politik dan Demokrasi.
 - 1) Perkembangan Politik dan Demokrasi di Indonesia, Regional dan Global.
 - 2) Strategi.

- 2) Strategi Kerja sama Legislatif dan Polri dalam Harkam
 - 3) Penyelenggaraan Pemilu dan strategi peningkatan partisipasi masyarakat bidang politik.
 - 4) Pengawasan Pemilu (Implikasi penyelenggaraan Pemilu Presiden).
 - 5) Strategi penyelesaian sengketa Pemilu (penyelesaian kondusif di luar Pengadilan).
 - 6) Polri Dalam Nawacita sebagai Visi Indonesia (2014-2019).
- c. Kajian Perkembangan Perekonomian.
- 1) Implikasi persentuhan rezim pasar bebas dunia dan kebijakan proteksionisme Amerika Serikat.
 - 2) Kajian kebijakan pemerintah di bidang pembangunan perekonomian.
 - 3) Kesadaran publik atas hak ekonomi dan strategi pemberdayaannya
- d. Kajian Perkembangan Sosial Budaya.
- 1) IT dan media sosial serta pengaruhnya terhadap Kamtibmas.
 - 2) Kajian atas kesadaran hak sosial masyarakat di Indonesia.
 - 3) Kajian atas kesadaran hak budaya masyarakat di Indonesia.
 - 4) Strategi pencegahan konflik sosial budaya.
 - 5) Strategi pencegahan radikalisme.
- e. Kajian partisipasi masyarakat dalam perkembangan ekonomi dan sosbud.
- 1) Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang sosial ekonomi.
 - 2) Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang sosial budaya.
- f. Latihan Perkembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- 1) Revitalisasi Hukum Nasional.
 - 2) Strategi Penerapan HAM dalam Hukum di Indonesia.
 - 3) Strategi penegakan Hukum Kelautan.
 - 4) Strategi Penegakan Hukum Kedirgantaraan.
- g. Latihan Penguatan Kebhinekaan.
6. Kelompok Manajemen Operasional Polri.
- a. Manajemen Pemeliharaan Keamanan Polri.
- 1) Strategi Pemeliharaan Keamanan Polri.
 - 2) Strategi Pengelolaan Kekuatan Sabhara.
 - 3) Strategi Pengelolaan Objek Vital.
 - 4) Strategi Pengelolaan Kekuatan Satwa Polri.
 - 5) Strategi

- 5) Strategi Pengelolaan Kekuatan Pol Udara.
 - 6) Strategi Pengelolaan Kekuatan Pol Air
 - 7) Strategi Pengelolaan Binmas.
- b. Manajemen Intelijen Polri.
- 1) Strategi Pengelolaan Kekuatan Intelijen.
 - 2) Strategi Intelijen Khusus Polri.
 - 3) Strategi Intelijen Polri dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu.
 - 4) Sinergitas Pengembangan Fungsi Intelijen dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu.
- c. Manajemen Lalu Lintas Polri.
- 1) Strategi Kerja sama Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - 2) Strategi Penegakan Hukum Lantas Polri
 - 3) Strategi Pelayanan Regident.
 - 4) Strategi Kamseltibcarlantas.
- d. Criminal Justice System (CJS).
- 1) Sinergitas Kejaksaan dan Polri dalam Proses Penegakan Hukum (CJS).
 - 2) Sinergitas Pengadilan dan Polri dalam Proses Penegakan Hukum Pidana.
- e. Manajemen Penyidikan
- 1) Strategi Penanganan Kejahatan Lintas Negara (*Trans National Crime*).
 - 2) Strategi Penanganan Terorisme dan Radikalisme.
 - 3) Strategi Penanganan Kejahatan Narkotika.
 - 4) Strategi Polri dalam penanganan kejahatan narkotika.
 - 5) Strategi penanganan tindak pidana kampanye hitam dan politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu.
- f. Latihan/Simulasi Penanganan Kejahatan Cyber.
- g. Manajemen Humas Polri.
- 1) Strategi Humas Polri.
 - 2) Sinergitas Polri dan Media.

h. Manajemen

- h. Manajemen Operasional Kepolisian (Polri).
 - 1) Strategi Pembinaan Operasional Polri
 - 2) Strategi Pengelolaan Kekuatan Brimob.
 - 3) Strategi Pengendalian Operasional Polri.
 - 4) Strategi Perbantuan TNI terhadap Polri.
 - 5) Regulasi (legal standing) perbantuan TNI kepada Polri
 - 6) Penyusunan Renops, Renkon, Renpam dan Simulasi *Tactical Floor game* (TGG) & *Tactical Wall Game* (TWG).

7. Kuliah Kerja, Penulisan Naskap dan Tugas Akhir.

- a. Pengamatan Lapangan.
 - 1) Pengamatan lapangan tahap I (manajemen pembinaan);
 - 2) Pengamatan lapangan tahap II (perkembangan lingkungan strategik);
 - 3) Pengamatan lapangan tahap III (manajemen operasional).
- b. Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
 - 1) Penjelasan KKL
 - 2) Penyusunan Kisi-kisi KKL.
 - 3) Pelaksanaan KKL
 - 4) Paparan NKK KKL
- c. Bimbingan NASKAP

C. KELOMPOK PENGAYAAN DAN PEMBULATAN

1. Pengayaan.

- a. Olah Strategi.
 - 1) Penjelasan Olah Strategi.
 - 2) Latihan Olah Strategi.
- b. Program Kegiatan Bersama Kejuangan (PKB Juang).
 - 1) Pembekalan Awal PKB Juang.
 - 2) Pra PKB Juang.
 - 3) Pelaksanaan PKB Juang.
- c. Pelatihan Penanggulangan Keadaan Darurat (*Disaster Management*)
- d. Seminar.
 - 1) Persiapan Seminar.
 - 2) Pelaksanaan Seminar.

e. Diskusi

e. Diskusi dan Evaluasi.

1) Diskusi dan Evaluasi NKP.

- a) Diskusi dan Evaluasi NKP (1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7) Tahap I.
- b) Diskusi dan Evaluasi NKP (8, 9, 10, 11, dan 12) Tahap II.
- c) Diskusi dan Evaluasi NKP (13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19) Tahap III.

2) Diskusi dan Evaluasi NKK-HPL.

- a) Diskusi dan Evaluasi NKK-HPL Tahap I (Manajemen Pembinaan)
- b) Diskusi dan Evaluasi NKK-HPL Tahap II (Kajian Lingstra)
- c) Diskusi dan Evaluasi NKK-HPL Tahap III (Manajemen Operasional)

3) Evaluasi Naskah Karya Akhir Perorangan (NASKAP)

4) Sosiometri

5) Test Kesamaptaan Jasmani.

2. Pembulatan.

- a. Pembekalan Kapolri / Wakapolri.
- b. Pembekalan Irwasum Polri.
- c. Pembekalan Kalemndiklat Polri.
- d. Pembekalan As SDM Kapolri.
- e. Pembekalan Kasespim Polri.
- f. Pembekalan Kadiv Hubinter Polri.
- g. Pembekalan PPATK.
- h. Pembekalan Dirjen Imigrasi
- i. Pembekalan Ketua OJK
- j. *Post Test*.
- k. Survei Efektif.
- l. Sidang Dewan Pendidikan Terbuka.
- m. Pembacaan Komitmen.

D. LAIN-LAIN.

- 1. Pelantikan Pengurus Senat.
- 2. Pembubaran Pengurus Senat.
- 3. Upacara Penutupan Pendidikan.

VII. METODE PEMBELAJARAN.

Proses pembelajaran, dilakukan dengan menggunakan metode :

- A. Ceramah.
Untuk memperdalam pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap suatu mata pelajaran / topik bahasan.
- B. Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*).
Untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis.
- C. Pembelajaran Kooperatif (*Cooperative Learning*).
Untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam bekerja sama.
- D. Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem-Based Learning*).
Untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah.
- E. Pembelajaran Berbasis Kerja (*Work-Based Learning*).
Untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membuat suatu produk perorangan atau kelompok.
- F. Simulasi (*Role Play*).
Untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengenali dan menguasai tugas pokok Polri.

VII. PENILAIAN.

Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Akademik, Aspek Kepribadian dan Aspek Kesamaptaaan Jasmani, berpedoman pada Perkap Nomor 14 tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Polri.

Teknis pelaksanaannya, mempedomani Keputusan Kasespim Polri Nomor: Kep/167/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Peserta Didik Sespimmen Polri T.A 2017, dan selanjutnya akan disempurnakan dengan Keputusan Kasespim Polri untuk pendidikan Sespimmen Polri Dikreg ke-58 T.A 2018.

A. Ketentuan Umum Penilaian.

1. Prinsip Penilaian.

- a. Obyektif, artinya sesuai hasil yang dicapai, yang diukur berdasarkan aspek-aspek penilaian dan tidak terpengaruh oleh hal-hal lain yang akan mempengaruhi perolehan hasil yang dicapai.
- b. Adil, artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tidak memihak, tidak terpengaruh oleh berbagai latar belakang status sosial dan budaya.
- c. Sahih, artinya benar, sempurna sesuai dengan peraturan.

d. Transparan

- d. Transparan, artinya setiap penilaian dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Terpadu, artinya bahwa setiap mata pelajaran mempunyai kaitan yang tidak terpisahkan dengan mata pelajaran yang lainnya, untuk dilakukan penilaian oleh penguji.
- f. Sistematis, artinya penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
- g. Beracuan kriteria, artinya penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
- h. Menyeluruh dan berkesinambungan, artinya penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai tehnik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan serdik.
- i. Akuntabel, artinya penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi tehnik, prosedur, maupun hasilnya.

2. Bidang dan Bobot Penilaian.

Penilaian terhadap peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran di Sespimmen Sespim Polri, ditujukan kepada 3 (tiga) bidang penilaian, meliputi : Bidang Akademik, Bidang Kepribadian dan Bidang Kesamaptaan Jasmani (Kesjas).

Setiap bidang penilaian tersebut, memiliki tingkatan/bobot penilaian yang berbeda dan menunjukkan tingkat *value* yang akan dicapai.

Dalam rangka menunjukkan perbedaan penilaian tersebut, maka bobot penilaian pada masing-masing bidang penilaian, diatur sebagai berikut :

- a. Bidang Akademik : Bobot 60;
- b. Bidang Kepribadian : Bobot 30; dan
- c. Bidang Kesamaptaan Jasmani : Bobot 10.

Masing masing bobot tersebut dijabarkan kedalam beberapa aspek dan unsur penilaian.

B. Penilaian Bidang Akademik.

1. Sasaran dan Bobot Penilaian.

Sasaran penilaian Bidang Akademik ditujukan untuk setiap kegiatan akademik yang wajib diikuti oleh peserta didik, sebagaimana yang ditetapkan dalam Kurikulum Pendidikan.

Adapun sasaran dan bobot penilaian Bidang Akademik, meliputi :

- a. Naskah Karya Perorangan (NKP) dengan bobot 15 (Lima belas).

Adalah penilaian untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyusun naskah sesuai dengan tugas yang diberikan, disusun secara essay dan tidak dilakukan observasi, berisikan pendalaman materi serta pemecahan masalah. Untuk mata pelajaran :

1) NKP1

- 1) NKP 1:
 - a) Pendidikan Karakter Berkeunggulan.
 - b) Membangun Budaya Anti Korupsi.
- 2) NKP 2:
 - a) Revolusi Mental Kepemimpinan Polri.
 - b) Kepemimpinan Tribrata yang Visioner dan Beretika.
 - c) Motivasi dalam Kepemimpinan Polri.
 - d) Reformasi Birokrasi Polri.
- 3) NKP 3:
 - a) *Democratic Policing*.
 - b) Implementasi *Democratic Policing* dalam tindakan Kepolisian.
- 4) NKP 4:
 - a) Manajemen Perencanaan dan Anggaran Polri.
 - b) Sisrenstra, Renstra, Renja, LAKIP.
- 5) NKP 5:
 - a) Strategi Manajemen SDM Polri.
 - b) Implementasi manajemen SDM Polri
- 6) NKP 6:
 - a) Manajemen Logistik Polri.
 - b) SIMAK BMN.
 - c) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 - d) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- 7) NKP 7:
 - a) Manajemen Pengawasan Polri.
 - b) Implementasi SAKIP.
 - c) Implementasi Pengawasan Internal Polri.
 - d) Manajemen Audit.
- 8) NKP 8:
 - a) Wawasan Nusantara, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara.
 - b) Kewaspadaan Nasional.
- 9) NKP 9 :
 - a) Penyelenggaraan Pemilu dan strategi peningkatan partisipasi masyarakat bidang politik;
 - b) Pengawasan Pemilu (Implikasi penyelenggaraan Pemilu Presiden).
 - c) Strategi penyelesaian sengketa Pemilu (Penyelesaian kondusif di luar Pengadilan)
- 10) NKP 10:
 - a) Implikasi persentuhan rezim pasar bebas dunia dan kebijakan proteksionisme Amerika Serikat.
 - b) Kesadaran publik atas hak ekonomi dan strategi pemberdayaannya.

11) NKP 11

- 11) NKP 11:
 - a) Strategi pencegahan konflik sosial budaya;
 - b) Strategi pencegahan radikalisme.
- 12) NKP 12:
 - a) Revitalisasi Hukum Nasional.
 - b) Strategi Penerapan HAM dalam Hukum di Indonesia
- 13) NKP 13:
 - a) Strategi pemeliharaan keamanan Polri;
 - b) Strategi pengelolaan kekuatan Sabhara;
 - c) Strategi pengelolaan kekuatan Satwa Polri;
 - d) Strategi pengelolaan kekuatan Pol Udara;
 - e) Strategi pengelolaan kekuatan Pol Air;
 - f) Strategi pengelolaan Binmas
- 14) NKP 14:
 - a) Strategi Intelijen Polri dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu
 - b) Sinergitas Pengembangan Fungsi Intelijen dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu.
- 15) NKP 15:
 - a) Strategi Kerja sama Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b) Strategi Kamseltibcarlantas.
 - c) Strategi Penegakan Hukum Lantas Polri
- 16) NKP 16:
 - a) Sinergitas Kejaksaan dan Polri dalam Proses Penegakan Hukum (CJS).
 - b) Sinergitas Pengadilan dan Polri dalam Proses Penegakan Hukum Pidana.
- 17) NKP 17:

Strategi penanganan tindak pidana kampanye hitam dan politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu
- 18) NKP 18:
 - a) Strategi Humas Polri.
 - b) Sinergitas Polri dan Media.
- 19) NKP 19:
 - a) Strategi Pembinaan Operasional Polri.
 - b) Strategi Pengendalian Operasional Polri.
 - c) Strategi pengelolaan Kekuatan Brimob.
 - d) Strategi Perbantuan TNI terhadap Polri.

b. Naskah Karya Kelompok (NKK) dengan bobot 10 (Sepuluh).

Adalah penilaian untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam membuat naskah yang dibuat dalam ikatan kelompok pada saat pengamatan di lapangan sebagai hasil diskusi kelompok dan merupakan pendalaman terhadap materi perkuliahan, yang berisi definisi, bahasan serta rumusan dalam pemecahan masalah (*problem solving*).

1) Naskah Karya Kelompok Hasil Pengamatan Lapangan (NKK-HPL) dengan bobot 4 (Enam).

a) NKK-HPL 1:

- (1) Manajemen Perencanaan dan Anggaran Polri
- (2) Strategi Manajemen SDM Polri
- (3) Strategi Manajemen Logistik Polri
- (4) Strategi Manajemen Pengawasan Polri

b) NKK-HPL 2 :

- (1) Kajian pemerintah di bidang pembangunan perekonomian;
- (2) IT dan media sosial serta pengaruhnya terhadap Kamtibmas;
- (3) Strategi pencegahan konflik sosial budaya;
- (4) Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi dan sosbud.

c) NKK-HPL 3 :

- (1) Strategi Pemeliharaan Keamanan Polri
- (2) Strategi Penggunaan Kekuatan Intelijen
- (3) Manajemen Operasi Kepolisian di Kesatuan Kewilayahan
- (4) Strategi Kerja sama Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- (5) Strategi Penanganan Kejahatan Lintas Negara (*Trans National Crime*)
- (6) Strategi Penanganan Tindak Pidana Pemilu
- (7) Strategi Pembinaan Operasional Polri
- (8) Strategi Pengendalian Operasional Polri

2) Naskah Karya Kelompok Kuliah Kerja Lapangan (NKK-KKL) dengan bobot 6 (Enam).

c. Laporan

c. Laporan Penugasan (Lapgas) dengan Bobot 5 (Enam).

Adalah penilaian untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam membuat produk karya tulis perorangan atau kelompok yang merupakan pendalaman terhadap materi perkuliahan, yang diberikan oleh dosen baik dalam bentuk studi kasus / essay.

- 1) Lapgas 1 :
Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan UUD Tahun 1945 dalam membentuk Karakter Bangsa.
- 2) Lapgas 2 :
Implementasi Pembuatan DIPA RKA-KL
- 3) Lapgas 3 :
Manajemen Keuangan Polri.
- 4) Lapgas 4 :
Penegakan Etika Profesi Polri.
- 5) Lapgas 5 :
Strategi Kerja sama Legislatif dan Polri dalam Harkamtibmas.
- 6) Lapgas 6 :
Polri Dalam Nawacita sebagai Visi Indonesia (2014-2019).
- 7) Lapgas 7 :
IT dan media sosial serta pengaruhnya terhadap Kamtibmas.
- 8) Lapgas 8 :
Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang sosial budaya.
- 9) Lapgas 9
Strategi pengamanan objek vital.
- 10) Lapgas 10 :
Strategi Penggunaan Kekuatan Intelijen.
- 11) Lapgas 11 :
Strategi Penanganan Kejahatan Lintas Negara (Trans National Crime).
- 12) Lapgas 12:
Strategi Penanganan Terorisme dan Radikalisme.
- 13) Lapgas 13:
Strategi Penangan Kejahatan Narkotika.
- 14) Lapgas 14:
Penyusunan Renops, Ren Kontijensi, Renpam dan *Tactical Floor & Wall Game*.

d. Kegiatan

- d. Kegiatan Khusus dengan Bobot 15 (lima belas).

Adalah penilaian untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan berupa pelatihan (Latihan Teknis dan Hasil Latihan Kerja).

- e. Naskah Karya Akhir Perorangan (NASKAP) dengan Bobot 15 (lima belas).

Adalah penilaian untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam membuat naskah berupa produk karya tulis ilmiah akhir yang disusun secara perorangan oleh serdik Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri, yang berisi hasil pengamatan maupun penelitian sesuai judul yang disetujui oleh lembaga.

Bagi peserta didik yang memperoleh nilai Naskap terbaik, akan diberikan penghargaan.

2. Pejabat Penilai.

Pejabat penilai bidang akademik, terdiri dari :

- Widyaiswara; dan
- pejabat struktural dan atau fungsional lainnya di lingkungan Sespim Lemdiklat Polri yang ditunjuk berdasarkan surat perintah oleh Kasespim Lemdiklat Polri.

3. Kriteria Penilaian.

- Penilaian bidang akademik merupakan prestasi yang harus dapat diukur secara pasti (*fix score*) berdasarkan kriteria dan klasifikasi. Kemudian untuk menentukan rumusan klasifikasi berdasarkan tabel di bawah ini :

NO	NILAI			KETERANGAN
	KLASIFIKASI	KUALITATIF	KUANTITATIF	
1.	A	SANGAT BAIK	93,01 - 100	≥ 775 BERITA ACARA
2.	B	BAIK	88,01 – 93,00	
3.	C	CUKUP	83,01 – 88,00	
4.	D	KURANG	78,01 – 83,00	
5.	E	SANGAT KURANG	≤ 78	BERITA ACARA

- Bila penguji memberikan nilai klasifikasi A (≥ 95) atau nilai klasifikasi E (≤ 78) wajib membuat berita acara yang berisi indikator penilaian Serdik yang dilengkapi dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- apabila peserta didik memperoleh nilai klasifikasi E (≤ 78) maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - Peserta didik wajib mengikuti ujian / kegiatan ulang (Her) dihadapan pejabat penanggungjawab kegiatan tersebut.

2) Apabila

- 2) Apabila hasil ujian / kegiatan tersebut peserta didik masih memperoleh nilai klasifikasi E (≤ 78) sebanyak tiga naskah, maka dinyatakan tidak lulus setelah melalui sidang dewan pendidikan.
- 3) Apabila dari hasil wawancara yang telah dilakukan, nilai yang diperoleh tidak juga memberikan hasil penilaian sesuai dengan standar kelulusan, maka keputusan selanjutnya akan ditentukan pada rapat dewan pendidikan dan latihan.
- d. Apabila penguji menugaskan kepada peserta didik untuk merevisi naskah, maka nilai yang diberikan tidak melebihi nilai terendah dari peserta ujian pada kelompok tersebut.

C. Penilaian Bidang Kepribadian.

Penilaian kepribadian dengan Bobot 30 (tiga puluh), terdiri dari penilaian Korsis Sespimmen sebesar 25% dan Bag Jianbang Sespim Lemdiklat Polri sebesar 5%, meliputi:

1. Komponen dan bobot. (bobot 30).
 - a. Vertikal (bobot 25).
 - 1) Moral (bobot 8);
 - 2) Kepemimpinan (bobot 10);
 - 3) Pengendalian diri (bobot 3);
 - 4) Disiplin (bobot 2);
 - 5) Penampilan (bobot 2).
 - b. Horizontal (bobot 5);
 - 1) Moral (bobot 1,5);
 - 2) Kepemimpinan (bobot 1,5);
 - 3) Pengendalian diri (bobot 0,5);
 - 4) Disiplin (bobot 1,0);
 - 5) Penampilan (bobot 0,5).
2. Komponen penilaian.
 - a. Vertikal : $(25/30) \times 22,5 = 18,75$
 - 1) Komponen Moral : $(8:25) \times 18,75 = 6,00$ poin;
 - 2) Komponen Kepemimpinan : $(10:25) \times 18,75 = 7,50$ poin;
 - 3) Komponen Pengendalian diri : $(3:25) \times 18,75 = 2,25$ poin;
 - 4) Komponen Disiplin : $(2:25) \times 18,75 = 1,50$ poin;
 - 5) Komponen Penampilan : $(2:25) \times 18,75 = 1,50$ poin.
 - b. Horizontal $(5/30) \times 22,5 = 3,75$
 - 1) Komponen Moral : $(1,5:5) \times 3,75 = 1,13$ poin;
 - 2) Komponen Kepemimpinan : $(1,5:5) \times 3,75 = 1,13$ poin;
 - 3) Komponen Pengendalian diri : $(0,5:5) \times 3,75 = 0,37$ poin;
 - 4) Komponen Disiplin : $(1,0:5) \times 3,75 = 0,75$ poin;
 - 5) Komponen Penampilan : $(0,5:5) \times 3,75 = 0,37$ poin.
3. Teknik penilaian
 - b. Penilaian secara vertikal dilakukan dengan teknik observasi terhadap aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik.
 - c. Penilaian secara horizontal dilakukan dengan teknik sosiometri terhadap indikator perilaku dari 5 komponen kepribadian serta melalui rumusan yang sudah ditentukan.

4. Pelaksanaan

4. Pelaksanaan penilaian

- a. Observasi Kegiatan kelas.
- b. Observasi Kegiatan diluar kelas.
- c. Observasi Kegiatan di luar lingkungan Sespim Lemdiklat Polri
- d. Sosiometri.

5. Rumusan penilaian

Posisi nilai awal kepribadian bagi setiap peserta didik diberikan point 77,50 nilai batas lulus dan merupakan nilai modal awal. Nilai *space point* peserta didik sejumlah 22,5 dimana penilai akan melakukan observasi kepribadian terhadap kegiatan perorangan maupun kelompok. Hasil temuan dari penilai akan dimasukan ke dalam indikator komponen penilaian.

6. Klasifikasi

No.	NILAI			KONVERSI PERINGKAT
	KLASIFIKASI	KUALITATIF	KUANTITATIF	
1.	A	SANGAT BAIK	94,39 – 100	TIDAK LULUS
2.	B	BAIK	88,76 – 94,38	
3.	C	CUKUP	83,13 – 88,75	
4.	D	KURANG	77,50 – 83,12	
5.	E	SANGAT KURANG	< 77,50	

7. Pejabat penilai

a. Di kelas

1) Kelas besar.

Dilaksanakan oleh Pawas Kelas, Ketua Kelas dan Wakil Ketua Kelas.

2) Kelas sedang dan kelas kecil.

Dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan atau pendamping.

b. Di luar kelas;

Dilaksanakan oleh pawas Sespimmen dan penanggung jawab kegiatan.

c. Di luar lingkungan Sespim Lemdiklat Polri.

Dilaksanakan oleh perwira pendamping dan atau penanggung jawab kegiatan.

8. Ketentuan lain Kepribadian

Terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh serdik seperti melakukan tindak pidana dan melanggar kode etik Kepolisian, pengurangan nilainya melalui sidang dewan pendidikan.

D. Penilaian

D. Penilaian Bidang Kesamaptaan Jasmani

Penilaian Kesamaptaan jasmani selama proses pembelajaran diberikan bobot 10% dan dilaksanakan tiga tahap.

1. Materi penilaian test kesamaptaan jasmani

a. Penilaian kesamaptaan jasmani untuk pria.

- 1) Kesamaptaan jasmani "A" = lari 12 menit
- 2) kesamaptaan jasmani "B", terdiri dari:
 - a) *Pull up*, maksimal 1 menit;
 - b) *sit up*, maksimal 1 menit;
 - c) *push up*, maksimal 1 menit; dan
 - d) *shuttle run* jarak 6 x 10 meter.

b. penilaian kesamaptaan jasmani untuk wanita.

- 1) Kesamaptaan jasmani "A" = lari 12 menit
- 2) kesamaptaan jasmani "B", terdiri dari:
 - a) *Chinning* (modifikasi pull up), maksimal 1 menit;
 - b) *sit up*, maksimal 1 menit;
 - c) *push up*, maksimal 1 menit; dan
 - d) *shuttle run* jarak 6 x 10 meter.

2. Klasifikasi penilaian

No.	NILAI				KET
	KLASIFIKASI	KUALITATIF	KUANTITATIF	KONVERSI	
1.	A	SANGAT MEMUASKAN	81 - 100	94,39 – 100	TIDAK LULUS
2.	B	MEMUASKAN	61 - 80,99	88,76 – 94,38	
3.	C	BAIK	51 - 60,99	83,13 – 88,75	
4.	D	CUKUP	46 - 50,99	77,50 – 83,12	
5.	E	KURANG	< 46	< 77,50	

3. Ketentuan lain

- a. Apabila seorang serdik memperoleh nilai dibawah standar kelulusan akan diberikan kesempatan tes ulang satu kali selama proses pembelajaran;
- b. bagi serdik yang mengikuti tes ulang kesamaptaan jasmani hasil nilai yang diberikan tidak melebihi dari nilai terendah dari serdik yang tidak mengikuti tes ulang;
- c. bagi serdik yang belum melaksanakan tes kesamaptaan jasmani dilakukan tes susulan pada waktu/jadwal tersendiri dengan hasil nilai yang diberikan tidak melebihi nilai terendah dari serdik yang mengikuti tes sesuai jadwal.

E. Ketentuan

E. Ketentuan Plagiat.

Dalam rangka mendukung proses pembelajaran dan transparansi serta akuntabilitas penyusunan karya tulis oleh peserta didik, baik selama proses pendidikan atau setelah lulus pendidikan di Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri, maka sanksi plagiat dalam penyusunan karya tulis, kasusnya diajukan ke sidang dewan pendidikan dan latihan.

F. Ketentuan Kelulusan.

1. Standar minimal kelulusan bidang akademik 78;
2. Standar minimal kelulusan bidang kepribadian 77,50;
3. Standar minimal kelulusan bidang kesamaptaaan jasmani 46 yang dikonversikan menjadi 77,50.

IX. PERSYARATAN CALON PESERTA.

- A. Perwira Polri berpangkat Kompol dan AKBP;
- B. Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 13 (tiga belas) tahun;
- C. Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) Kompol minimal 2 (dua) tahun;
- D. Telah Lulus Pendidikan S1 STIK atau Sespimma minimal 2 (dua) tahun;
- E. Usia maksimal 43 (empat puluh tiga) tahun;
- F. Memiliki Kinerja yang Baik yang dibuktikan dengan SMK, dengan Nilai Minimal 38 (Baik);
- G. Memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Polda atau Mabes Polri;
- H. Diusulkan oleh Ka atau Pimpinan yang berwenang;
- I. Mampu mengoperasikan komputer dan mengakses jaringan Internet;
- J. Mengikuti dan Lulus Pengujian/Pemeriksaan, dengan Sistem Gugur yang meliputi materi dan urutan kegiatan, sebagai berikut :
 1. Tingkat Panda/Subpanpus, meliputi :
 - a. Pemeriksaan Administrasi (Rikmin) dan SKHP;
 - b. Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes);
 - c. Pengujian Kesamaptaaan Jasmani;
 - d. Pemeriksaan Psikologi;
 - e. Pengujian Akademik, berupa Penulisan dan Paparan Naskah Karya Perorangan (NKP);

2. Tingkat

2. Tingkat Panpus, meliputi :
Tes *Assesment* dan TOEFEL dengan Sistem Ranking.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal:

Maret

2018

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

Drs. UNGGUNG CAHYONO
KOMISARIS JENDERAL POLISI